



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.110/Pid. B/2013/PN.Lbt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara atas nama para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **NURMIYANTI ANDO Alias ANTI.**

Tempat Lahir : Ternate.

Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 29 Maret 1996.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Pentadio Barat Kec.Telaga
Kab.Gorontalo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

II. Nama Lengkap : **LISNA SUNA Alias INA.**

Tempat Lahir : Gorontalo.

Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 18 Januari 1966.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pentadio Barat Kec.Telaga Biru
Kab.Gorontalo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak **tanggal 25 Juni 2013**, sampai dengan **tanggal 14 Juli 2013**;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak **tanggal 01 Juli 2013**, sampai dengan **tanggal 30 Juli 2013**;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak **tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013**;

TERDAKWA II:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak **tanggal 25 Juni 2013** sampai dengan **tanggal 14 Juli 2013**;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak **tanggal 01 Juli 2013**, sampai dengan **tanggal 30 Juli 2013**;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak **tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013**;

Para terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 01 Juli 2013 dan No.110/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 02 Juli 2013 No.110/Pen.Pid/2013/PN.Lbt tentang Penetapan Hari Sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **NURMIYANTI ANDO Alias ANTI** dan terdakwa **LISNA SUNA Alias INA** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 11 September 2013 NO.REG.PERKARA:PDM-28/LIMBO/06/2013 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. **NURMIYANTI ANDO Alias ANTI**, terdakwa II. **LISNA SUNA Alias INA** bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NURMIYANTI ANDO Alias ANTI**, terdakwa II. **LISNA SUNA Alias INA** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 1. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - Telah mendengar Pembelaan/permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum bertetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Juni 2013 NO.REG.PERKARA: PDM-28/LIMBO/06/2013 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I. NURMIYANTI ANDO alias ANTI bersama Terdakwa II LISNA SUNA alias INA, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah saksi korban Maryam Rahman alias Iyam di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan negeri Limboto “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Maryam Rahman Alias Iyam yang mengakibatkan luka-luka “, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 09.00 wita saksi korban bercerita dengan teman saksi yang bernama Epi di depan rumah Epi dan saat saksi korban bersama temannya bercerita sambil tertawa dimana pada



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang bersamaan terdakwa I NURMIYANTI ANDO Alias ANTI melintas didepan rumah teman saksi korban tersebut, sehingga Terdakwa I NURMIYANTI ANDO merasa tersinggung, dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi korban sedang berjalan menuju kerumahnya tepatnya berada didepan rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa I NURMIYANTI ANDO menghadang dan menghentikan saksi korban dan bertanya kepada saksi korban " Ngana suruh-suruh isap kita pe laki pe kemaluan " dan saksi korban menjawab " Saya tidak pernah bilang=bilang seperti itu " kemudian tiba-tiba Terdakwa I NURMIYANTI ANDO alias ANTI kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka dan mengena dipipi kiri saksi korban dan saksi korban tetap tidak melawan dan berusaha menghindar dengan cara terus berusaha untuk berjalan menuju kerumah saksi korban, pada saat terdakwa I NURMIYANTI ANDO ALIAS ANTI hendak memukul saksi korban untuk ketiga kalinya, saksi korban melawan dengan cara menarik dan menjambak rambut terdakwa I NURMIYANTI ANDO ALIAS ANTI, kemudian terdakwa I NURMIYANTI ANDO ALIAS ANTI pun membalas dengan menarik dan menjambak rambut saksi korban dan mendorongnya, sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai bentor milik orang tua saksi korban yang diparkir dekat e=tempat kejadian dan saat itu Ibu saksi korban yakni ANI TANGGOMO datang meleraikan terdakwa I NURMIYANTI ANDO alias ANTI dan saksi korban, namun tiba-tiba mertua dari Terdakwa I NURMIYANTI ANDO alias I, yakni Terdakwa II RISNA SUNA datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu dan mengena pada bagianb lengan atas tangan kanan saksi korban sebanyak 2(dua) kali. Kemudian ibu saksi korban berhasil meleraikan dan mengajak saksi korban masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian ke Polres Gorontalo;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban MARYAM RAHMAN alias IYAM mengalami :

- Luka ditangan kanan ukuran 10 x 8 cm.
- Luka lecet ditangan kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm + 0,3 x 0,2 cm.
- Luka lecet dipaha kiri ukuran 3 x 3 cm.

KESIMPULAN ; Jejas tersebut akibat trauma tumpul.

Sebagaimana hasil visuem Et Repertum No. 441.6/RSU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tas nama MARYAM RAHMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI NOVI YASIN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M.Dunda Limboto
Kab. Gorontalo;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 178 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I. NURMIYANTI ANDO alias ANTI bersama Terdakwa II LISNA SUNA alias INA, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di depan rumah saksi korban Maryam Rahman alias Iyam di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Derah Hukum Pengadilan negeri Limboto “ Telah Melakukan Penganiayaan Yaitu Dengan Sengaja Mengakibatkan Rasa Sakit, Luka Terhadap Saksi Korban MARYAM RAHMAN alias IYAM “, perbuatan tersebut mereka Terdakwa di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 09.00 wita saksi korban bercerita dengan teman saksi yang bernama Epi didepan rumah Epi dan saat saksi korban bersama temannya berceritara sambil tertawa dimana pada saat yang bersamaan terdakwa I NURMIYANTI ANDO Alias ANTI melintas didepan rumah teman saksi korban tersebut, sehingga Terdakwa I NURMIYANTI ANDO merasa tersinggung, dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita pada saat saksi korban sedang berjalan menuju kerumahnya tepatnya berada didepan rumah saksi korban, tiba-tiba terdakwa I NURMIYANTI ANDO menghadang dan menghentikan saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “ Ngana suruh-suruh isap kita pe laki pe kemaluan “ dan saksi korban menjawab “ Saya tidak pernah bilang=bilang seperti itu “ kemudian tiba-tiba Terdakwa I NURMIYANTI ANDO alias ANTI kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka dan mengena dipipi kiri saksi korban dan saksi korban tetap tidak melawan dan berusaha menghindar dengan cara terus berusaha untuk berjalan menuju kerumah saksi korban, pada saat terdakwa I NURMIYANTI ANDO ALIAS ANTI hendak memukul saksi korban untuk ketiga kalinya, saksi korban melawan dengan cara menarik dan menjambak rambut terdakwa I NURMIYANTI ANDO ALIAS ANTI , kemudian terdakwa I NURMIYANTI ANDO ALIAS ANTI pun membalas dengan menarik dan menjambak rambut saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendorongnya, sehingga saksi korban terjatuh dan mengenai bentor milik orang tua saksi korban yang diparkir dekat e=tempat kejadian dan saat itu Ibu saksi korban yakni ANI TANGGOMO datang meleraikan terdakwa I NURMIYANTI ANDO alias ANTI dan saksi korban, namun tiba-tiba mertua dari Terdakwa I NURMIYANTI ANDO alias I, yakni Terdakwa II RISNA SUNA datang dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan sebatang kayu dan mengenai pada bagianb lengan atas tangan kanan saksi korban sebanyak 2(dua) kali. Kemudian ibu saksi korban berhasil meleraikan dan mengajak saksi korban masuk kedalam rumah, selanjutnya saksi korban langsung melaporkan kejadian ke Polres Gorontalo;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban MARYAM RAHMAN alias IYAM mengalami :

- Luka ditangan kanan ukuran 10 x 8 cm.
- Luka lecet ditangan kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm + 0,3 x 0,2 cm.
- Luka lecet dipaha kiri ukuran 3 x 3 cm.

KESIMPULAN : Jejas tersebut akibat trauma tumpul.

Sebagaimana hasil visuem Et Repertum No. 441.6/RSU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tas nama MARYAM RAHMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. RAHMI NOVI YASIN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M.Dunda Limboto Kab. Gorontalo;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yaitu :

1. Saksi **MARYAM RAHMAN Alias IYAM** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2113 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo, yang tepatnya di depan rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan dengan cara menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal sebanyak 2(dua) kali dan mengena dibagian pipi sebelah kiri sedangkan terdakwa II mencambak rambut saksi, dan memukul dengan kayu kena dibagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa sebabnya terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi karena awalnya saksi ada berceritera dengan teman saksi bernama Epi didepan rumahnya Epi sambil tertawa dan saat itu terdakwa I ada lewat didepan rumah teman saksi itu, kemudian sorenya sekitar pukul 17.00 wita, saat saksi jalan menuju kerumah yang tepatnya sudah didepan rumah saksi, dicegah oleh Terdakwa I sambil berkata-kata “ Ngana ada suruh-suruh isap kita pe laki pe kemaluan “ dan saksi jawab “ Kita tidak pernah bilang-bilang seperti itu “ tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal menampar pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kena dibagian pipi sebelah kiri, saat pukulan ketiga saksi sudah melawan dengan cara menarik/ menjambak rambutnya sampai ia jatuh ke bentor yang sedang parkir ditempat itu;
- Bahwa ada yang melerai kami yaitu ibu saksi, tapi tiba-tiba datang Terdakwa II datang membawa sebatang kayu dan langsung meukul saksi seanyak 2 (dua) kali dan kena dibagian lengan atas tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit, hanya berobat;

2. Saksi **ANI TANGGOMO Alias TA NICOK** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa pada anak saksi Maryam Rahman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidk dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menarik/menjambak rambut anak saksi;



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita, di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo yang tepatnya didepan rumah saksi;
3. Saksi **RUSLIN NAWAI Alias SUNI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan para terdakwa, yang dipukul Pr. Maryam Rahman Alias Iyam;
 - Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut karena saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa I ini menjambak rambutnya saksi korban, dan mereka saling menyerang, sedang Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu sebanyak satu kali dan kena dibagian tangan kanan saksi korban;
4. Saksi **MERLIN SAIFUL Alias LENI** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena ada masalah pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan para terdakwa, yang dipukul Pr. Maryam Rahman Alias Iyam;
 - Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut karena waktu kejadian itu saksi berada dirumah mertua saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 16.30 wita saksi berada dirumah mertua saksi melihat saksi korban saling cakar mencakar dan saling tarik menarik rambut, dengan terdakwa I, lalu saksi pergi kerumah orang tuanya terdakwa I memberitahu pada ibunya (Terdakwa II);

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **LISNAWATY KARIM Alias LINA** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 17.00 wita di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo, yang tepatnya di depan rumahnya anak mantu saksi yang bernama Inyo, diluar pagar;
- Bahwa sebabnya para terdakwa memukul saksi korban karena masalah dengar ceritera ada sindir-sindir dengan kata-kata “ Ina begini orang yang hamil kalau jalan pagi ”
- Bahwa hubungan saksi korban adalah ipar saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada saat menghadapi persidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukum dan terdakwa pada saat pemeriksaan perkara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 16.00 wita di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang pertama kali pukul saksi korban dengan cara hendak menjambak rambut terdakwa tidak kena kemudian terdakwa yang langsung menjambak rambutnya dengan tangan kiri;
- Bahwa terdakwa menjambak rambutnya saksi korban, tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa sebabnya terdakwa menjambak rambut saksi korban karena awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 09.00 pagi terdakwa lewat didepannya saksi korban yang sedang berada diwarung,



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saksi korban berkata “Ih nanti ini depe laki Cuma dinafkahi dengan lolok, ngana ini anak tebusan”;

- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diucapkan saksi korban kemudian yang terdakwa lakukan menunggu saksi korban lewat didepan rumah terdakwa, tapi tidak ada nanti sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa lihat saksi korban lewat didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung keluar dari rumah dan menanyakan kepada saksi korban dengan kata-kata “ apa yang ngana bilang sama kita, lalu saksi korbam menjawab tidak ada, tiba-tiba saksi korban menarik tangan terdakwa, mari masuk kerumah ngana lapar, terdakwa bilang tidak, langsung saksi korban menarik rambut tidak kena langsung dia mencakar muka terdakwa dengan tangan, terdakwa balas menjambak rambutnya;
- Bahwa ada yang datang melerai ibu kandung saksi korban Pr. Ani Tangomo, Irma kakaknya korban dengan ayahnya korban Anton Rahman, tapi Pr. Ani Tangomo datang langsung merangkul dibagian leher terdakwa dan kakaknya Irma memukul punggung terdakwa dengan tangan melihat kejadian itu ibu saya Pr. Lina Suna datang membantu melerainya;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada saat menghadapi persidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukum dan terdakwa pada saat pemeriksaan perkara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik;
- Bahwa sebabnya diperiksa dimuka persidangan karena masalah pemukulan terdakwa dengan anak terdakwa kepada saksi korban Pr. Maryam Rahman alias Iyam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 16.00 wita di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa sebabnya sehingga terjadi pemukulan awalnya anak mantu terdakwa Pr. Nurmiyanto Ando alias Anti berkelahi dengan saksi korban Pr. Maryam Rahman alias Iyam, terdakwa datang untuk memisahkan mereka yang sedang bertengkar dengan cara terdakwa mencabut pagar yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bambu yang sudah lapuk, lalu terdakwa pukul dengan kayu saksi korban, tidak lama kemudian datang ibu kandung saksi korban Pr. Ani Tanggomo langsung mencakar mukanya Anti dan menjambak rambut, terdakwa melihat kejadian itu terdakwa langsung memukul dengan sepotong kayu bambu yang terdakwa pegang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban atau ibunya saksi korban, yang sering membuat masalah saksi korban dengan ibunya yang sering menghina terdakwa dengan anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul dengan sepotong kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban hanya satu kali dan kena dibagian lengan, sedangkan ibunya saksi korban Pr. Ani Tanggoma hanya satu kali dan mengenakan dipungung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa, maka yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah pemukulan oleh para terdakwa kepada saksi korban Pr. Maryam Rahman alias Iyam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 16.00 wita di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar awal kejadian pemukulan tersebut karena terdakwa I merasa ada mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menunggu saksi korban didepan rumahnya kemudian setelah ketemu dengan korban terdakwa I menjambak rambut saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I ada menjambak rambut korban dengan tangan kiri;
- Bahwa benar terdakwa II memukul korban dengan sepotong kayu yang terdakwa II pegang dengan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban dan kena dibagian lengan, sedangkan ibunya saksi korban Pr. Ani Tanggoma mengena dipungung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, berdasarkan dakwaan tersebut tentunya akan diterapkan dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan para terdakwa, maka berdasarkan fakta –fakta hukum dipersidangan tersebut, perbuatan terdakwa bersesuaian fakta-fakta hukum dakwaan kedua yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Secara bersama-sama;

A.d. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa ” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan para terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja melakukan penganiayaan” yang artinya dengan sengaja/maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),rasa sakit (pijn), atau luka . Dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain ;

12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi –saksi serta keterangan para terdakwa bahwa benar ada masalah pemukulan oleh para terdakwa kepada saksi korban Pr. Maryam Rahman alias Iyam, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013, sekitar pukul 16.00 wita di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo, awal kejadian pemukulan tersebut karena terdakwa I merasa ada mendengar cerita dari saksi korban, terdakwa menunggu saksi korban didepan rumahnya kemudian setelah ketemu dengan korban terdakwa I menjambak rambut saksi korban tersebut, terdakwa I ada menjambak rambut korban dengan tangan kiri sedangkan terdakwa II memukul korban dengan sepotong kayu yang terdakwa II pegang dengan tangan kanan, terdakwa II memukul saksi korban dan kena dibagian lengan, sedangkan ibunya saksi korban Pr. Ani Tanggoma mengena dipunggung;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas bersesuaian pula dengan hasil visuem Et Repertum No. 441.6/RSU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tas nama MARYAM RAHMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. RAHMI NOVI YASIN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M.Dunda Limboto Kab. Gorontalo, dengan hasil pemeriksaan : saksi korban MARYAM RAHMAN alias IYAM mengalami :

- Luka ditangan kanan ukuran 10 x 8 cm.
- Luka lecet ditangan kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm + 0,3 x 0,2 cm.
- Luka lecet dipaha kiri ukuran 3 x 3 cm.

KESIMPULAN : Jejas tersebut akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. NURMIYANTI ANDO Alias ANTI dan terdakwa II. LISNA SUNA Alias INA yaitu yang masing-masing mempunyai peran yaitu terdakwa I yang



menjambak rambut saksi korban sedangkan terdakwa II yang memukul dengan memakai kayu ketubuh saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dengan demikian unsur "secara bersama-sama" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan KEDUA : pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa oleh karena itu haruslah para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah para terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya menurut ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan penderitaan atas diri korban ;
2. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan aktifitas keseharian korban menjadi terganggu ;

Hal – hal yang meringankan :

1. Para terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



15-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Bab.XVI UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan – peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. NURMIYANTI ANDO Alias ANTI, terdakwa II. LISNA SUNA Alias INA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. NURMIYANTI ANDO Alias ANTI, terdakwa II. LISNA SUNA Alias INA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin **tanggal 16 September 2013** oleh kami **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **RUSTAM PARLUHUTAN,SH,MH** dan **ILHAM,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 18 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **RAHMUNA YUSUF** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **NORVINA A. ANGGOWA, SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dihadapan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUSTAM PARLUHUTAN,SH,MH FRANSISKUS ARKADEUS RUWE,SH,MH



ILHAM, SH

PANITERA PENGGANTI,

RAHMUNA YUSUF